BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 001/PP.00.02/K.KS-06/08/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PemilihanUmum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 TentangPenyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Scanned with CamScanner

7. Peraturang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan PelanggaranAdministrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota danSekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang DugaanPelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. **Pembina**
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;
b. **Penanggung Jawab**
   Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
c. **Kepala**
   1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemillihan, seperti:
      a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
      b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
      c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
      d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
      e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
      f. melakukan pemulihan aset; dan
      g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.
   4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.

Scanned with CamScanner

d. **Anggota**
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala; dan
   2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Koordinator Divisi Hukum, Penangangan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaankeputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran(DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : Juli 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs.SYARDANI

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 001/PP.00.02/K.KS-06/08/2021
TANGGAL : JULI 2021

SUSUNAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT
1.	Drs.Syardani	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembina
1.	Khairil, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penangggung Jawab
2.	Agus Salim, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kepala
3.	Irina Puteri, SH	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
4.	Wahyuddin, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
5.	Sardiani	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
6.	Nika Lusiana, S.Sos	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota
7.	-	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Anggota

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : Juli 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Drs. SYARDANI

Scanned with CamScanner